



**P U T U S A N**  
Nomor: 60/Pdt.G/2009/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA di BANDUNG dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**GUSNEDI SYARIF bin H.DAHRI SYARIF**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Perum Villa Anggrek Blok B.2 No. 6 RT.05/01, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

**Dra. IRMA YANTI binti SUTAR NASIR**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Villa Anggrek Blok B.2 No. 6 RT.05/01, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 189/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 12 Nopember 2008 Maschi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqad'ah 1429 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi:  
Mengadili ;

**Dalam Kompensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa: satu unit rumah dengan luas tanah 85 M2 terletak di Perum Villa Anggrek Blok B.2 No. 6 RT.05/01, Desa



3. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama tersebut kepada Hj.Martiani masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui/ kepada ahli warisnya yang berhak;
4. Menolak selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi:**

- Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 189/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 12 Nopember 2008, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 26 Nopember 2008;

Memperhatikan bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Tergugat /Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Desember 2008, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 18 Desember 2008, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 05 Januari 2009;

Bahwa sehubungan dengan Memori Banding Tergugat /Pembanding tersebut, Penggugat /Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 21 Januari 2009, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 23 Januari 2009, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 19 Januari 2009;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-

cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 sehingga permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (tentang Peradilan Agama), biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 189/Pdt.G/2008/PA.Ckr. tanggal 12 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1429 Hijriyyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 25 bulan MEI tahun 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 bulan JUMADIL AWWAL Tahun 1430 Hijriyyah oleh kami DRS. H. UHA NASUCHA Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS.H. R. MUHAMMAD dan DRS.H.MUSLIII MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh